

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :

B. Daftar Wawancara

Kepada Kepala Desa Tabunganen Tengah

1. Bagaimana Aparat Pemerintah Desa Tabunganen Tengah dalam Memberikan informasi mengenai Tanggung Jawab Dana Desa ?
2. Bagaimana Perwujudan Kewajiban Aparat desa Tabunganen Tengah dalam Menerapkan Prinsip-prinsip Memepertanggung jawabkan Pengelolaan Dana Desa BLT ?
3. Bagaimana Peran anda sebagai Kepala Desa sewaktu-waktu masyarakat ada bertanya tentang berbagai kebijakan atau prosuder-prosuder yang menjangal tentang Pengelolaan Dana Desa BLT ?
4. Pelayan Apa Saja yang dapat diberikan Pemerintah Desa Tabunganen Tengah terhadap masyarakat ?

Kepada Seketaris Desa Tabunganen Tengah

1. Bagaimana Mekanisme Aparat Desa Tabunganen Tengah dalam Pengelolaan Dana Desa yang menjamin Standarisasi ?
2. Adakah Media Publikasi yang terdapat di Desa Tabunganen Tengah untuk mempublikasikan segala informasi terkait informasi Dokumentasi Kegiatan Desa yang sedang berlangsung untuk dapat di pantau oleh setiap elemen masyarakat ?
3. Bagaimana sistem dan Prosuder Perencanaan Pengelolaan BLT ?
4. Di dalam rapat perencanaan siapa saja yang menghadiri rapat tersebut ?

Kepada Kasi Keuangan

1. Bagaimana Peran Aparat Desa Tabunganen Tengah dalam menerapkan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa BLT ?
2. Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Desa BLT ?
3. Apa yang menjadi Dasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa ?
4. Bagaimana cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada rapat Perencanaan di kantor desa tabunganen tengah ?

Kepada Kasi Kesra

1. Kesulitan atau Kendala apa yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa BLT ?
2. Apakah terdapat Laporan Berkala baik dari tm Pelaksana Desa maupun tim Pelaksana Kegiatan mengenai Perkembangan Pelaksanaan ?

Kepada Pendamping Desa

1. Siapa saja yang mengelola Dana Desa BLT ?
2. Siapa yang bertanggung jawabkan Dana Desa BLT ?

Kepada Masyarakat Kelas Atas

1. Bagaimana Tanggapan Ibu Tentang adanya Dana Bantuan Langsung Tunai BLT ?
2. Bagaimana kepercayaan ibu terhadap Aparat Desa Dalam Menyampaikan Pertanggung Jawaban Pengelolaan dana Desa BLT ?

Kepada Masyarakat Kelas Menengah

1. Menurut Bapak apakah Kebijakan Pemerintah melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai BLT dapat Mengurangi Jumlah Kemiskinan di Indonesia ?
2. Apakah Dana Bantuan Langsung Tunai BLT ini Bisa memberikan hal yang positif terhadap masyarakat Miskin ?

Kepada Masyarakat Kelas Bawah

1. Apa manfaat BLT Bagi Masyarakat ?
2. Menurut Bapak apakah Kepala Desa yang saat ini baik dalam menentukan Pemilihan Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT ?
3. Apakah BLT ini tepat sasaran kepada masyarakat ?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Kepala Desa
Tabunganen Tengah



Wawancara dengan Bapak Suriansyah Seketaris Desa Tabunganen Tengah



Wawancara dengan Ibu Mardatisari Kaur Keuangan Desa Tabunganen Tengah



Wawancara dengan Ibu NurHidayati Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tabunganen Tengah



Wawancara dengan Ibu Martini Pendamping Desa Tabunganen Tengah



Wawancara dengan Ibu Sumarni Masyarakat Desa Tabunganen Tengah



Wawancara dengan Bapak M.Riza Rifani Masyarakat Desa Tabunganen Tengah



Wawancara dengan bapak Suriadi Masyarakat Desa Tabunganen Tengah



Lampiran 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabunganen Tengah

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TABUNGANEN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : DD5 Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	729.845.000,00	729.845.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	729.845.000,00	729.845.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	729.845.000,00	729.845.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	5.888.784,00	5.888.784,00	0,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	5.888.784,00	5.888.784,00	0,00
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyarin	5.888.784,00	5.888.784,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.888.784,00	5.888.784,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.888.784,00	5.888.784,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	5.888.784,00	5.888.784,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	228.517.000,00	206.781.500,00	21.836.100,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	42.287.600,00	30.287.600,00	12.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	13.237.600,00	9.787.600,00	3.450.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	23.400.000,00	17.100.000,00	6.300.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	5.700.000,00	800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	6.500.000,00	5.700.000,00	800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	600.000,00	0,00	600.000,00
02.02.90.	Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan	75.550.000,00	75.550.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.550.000,00	75.550.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	75.550.000,00	75.550.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
02.02.91.	Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Di	5.400.000,00	3.250.000,00	2.150.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	3.250.000,00	2.150.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.850.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk	450.000,00	150.000,00	300.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Atribut	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kodes Kesehatan Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	750.000,00	0,00	750.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.101.900,00	38.101.900,00	0,00
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	5.901.900,00	5.901.900,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.901.900,00	5.901.900,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	5.901.900,00	5.901.900,00	0,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	5.901.900,00	5.901.900,00	0,00
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Set	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00

Sumberdana : DOS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/A	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.248.100,00	16.992.000,00	2.256.100,00
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunik	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, tel	200.000,00	0,00	200.000,00
02.06.99.	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan	13.048.100,00	10.992.000,00	2.056.100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.048.100,00	10.992.000,00	2.056.100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.944.100,00	5.888.000,00	2.056.100,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	347.000,00	0,00	347.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	5.247.100,00	3.738.000,00	1.509.100,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.350.000,00	2.150.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	384.000,00	384.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	384.000,00	384.000,00	0,00
02	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlinc	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tani	750.000,00	750.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.100.000,00	29.000.000,00	1.100.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar	3.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	752.976.384,00	730.070.284,00	22.906.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.131.384,00)	(225.284,00)	(22.906.100,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.131.384,00	23.131.384,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	23.131.384,00	23.131.384,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	23.131.384,00	23.131.384,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	22.906.100,00	(22.906.100,00)

Tabungane Tengah, 31 Desember 2021

Kepala Desa

M. YUSUF

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TABUNGANEN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	740.591.000,00	740.591.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	740.591.000,00	740.591.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	740.591.000,00	740.591.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	158.418.820,00	151.601.600,00	6.815.020,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Insentif Gru PAUD/TPA/TBK	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	130.149.500,00	123.434.500,00	6.715.000,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik De	14.294.500,00	14.294.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.294.500,00	14.294.500,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.294.500,00	8.294.500,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	8.294.500,00	8.294.500,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil,	46.525.000,00	44.025.000,00	2.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.025.000,00	44.025.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.580.000,00	4.040.000,00	3.540.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	4.040.000,00	3.540.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.430.000,00	890.000,00	3.540.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	980.000,00	490.000,00	490.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	400.000,00	400.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	750.000,00	750.000,00	0,00
02.02.90.	Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan	61.750.000,00	61.075.000,00	675.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.750.000,00	61.075.000,00	675.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	61.750.000,00	61.075.000,00	675.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	60.750.000,00	60.075.000,00	675.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.390.500,00	9.390.000,00	500,00
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	8.650.500,00	8.650.000,00	500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.500,00	8.650.000,00	500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.650.500,00	8.650.000,00	500,00
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.650.500,00	8.650.000,00	500,00
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	740.000,00	740.000,00	0,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	740.000,00	740.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.276.620,00	6.177.100,00	99.520,00
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunik	299.520,00	200.000,00	99.520,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.520,00	200.000,00	99.520,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	299.520,00	200.000,00	99.520,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, tele	299.520,00	200.000,00	99.520,00
02.06.90.	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan	5.977.100,00	5.977.100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.977.100,00	5.977.100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.887.100,00	3.887.100,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	246.100,00	246.100,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	259.680.480,00	256.914.780,00	3.665.700,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	197.180.480,00	197.114.780,00	65.700,00
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dil)	197.180.480,00	197.114.780,00	65.700,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.180.480,00	197.114.780,00	65.700,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	197.180.480,00	197.114.780,00	65.700,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	197.180.480,00	197.114.780,00	65.700,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.000.000,00	45.400.000,00	1.600.000,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	43.000.000,00	41.400.000,00	1.600.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	41.400.000,00	1.600.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	41.400.000,00	1.600.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	43.000.000,00	41.400.000,00	1.600.000,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04.03.30.	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	738.497.180,00	728.016.380,00	10.480.720,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.083.900,00	12.374.620,00	(10.480.720,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.906.100,00	22.906.100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.906.100,00	22.906.100,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(2.093.900,00)	(2.093.900,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	10.480.720,00	(10.480.720,00)

TABUNGANEN TENGAH, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

M. YUSUF

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TABUNGANEN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	854.526.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	854.526.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	854.526.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>60.347.520,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	60.347.520,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	28.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	
1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.547.520,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.547.520,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	21.547.520,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21.547.520,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>455.304.000,00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	13.800.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakialan dll)	13.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.600.000,00	
5.2.2.92.	Belanja Jasa Insentif Guru PAUD/TPA/TBK	12.600.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	146.222.000,00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.752.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.252.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.252.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengoperasian	750.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.925.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.925.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.925.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.925.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	36.000.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	750.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	750.000,00	
2.2.90.	Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan utk Ibu Hamil dan Anak Balita	78.660.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.660.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	78.660.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	78.660.000,00	
2.2.91.	Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat	4.135.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.335.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	515.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	920.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	1.800.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	292.082.000,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	3.060.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	200.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	200.000,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	134.360.000,00	
5.3.6.1.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	20.600.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	112.560.000,00	
2.3.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	5.055.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.965.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	676.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.139.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.740.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.740.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	350.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	350.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.200.000,00	
2.6.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
5.2.6.8.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, intern	2.000.000,00	
2.6.90.	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi Digital	1.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	900.000,00	
1.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	18.584.000,00	
5.2.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepe	73.236.000,00	
4.2.91.	Bantuan Pertanian (hortikultura) dan Peternakan (Bibit/Pupuk/Pakan/Obat-obatan/dll)	79.085.200,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.085.200,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	79.085.200,00	
5.2.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepe	1.527.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	21.935.200,00	
5.2.7.90.	Belanja Bantuan Pupuk/Pakan/Obat-Obatan Tanaman/Hewan	55.623.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	59.750.000,00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	11.500.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	11.500.000,00	
4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	34.250.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	34.250.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	34.250.000,00	
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	
4.3.90.	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa	11.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	2	3	4
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.480.720,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.480.720,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(9.519.280,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAH	0,00	

TABUNGANEN TENGAH, 05 June 2023

Kepala Desa

M. YUSUF, S.Pd.I

Lampiran 4 Peraturan Bupati Barito Kuala No.58 Tahun 2021



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 65
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGANDESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 4 dan ayat 6 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan mengenai sifat dan jenis kegiatan yang dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar atas nama Pemerintah Desa.

3. Ketentuan huruf f Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga simpanan uang di bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah, antara lain :
 1. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
 2. Hadiah/Penghargaan atas prestasi Desa; dan
 3. Lain lain.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah belanja Desa digunakan untuk :
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - (2) Termasuk dalam kriteria bencana alam dan bencana sosial :
 - a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi antara lain :
 1. gempa bumi;
 2. banjir;
 3. kekeringan;
 4. angin topan;
 5. tanah longsor;
 6. kebakaran; dan
 7. angin puting beliung
 - b. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi meliputi :
 1. konflik sosial antar antar kelompok atau komunitas masyarakat;
 2. wabah penyakit; dan
 3. serangan hama
 - c. korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 Kepala Keluarga)
 - d. bencana berdampak pada ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan 7 hari setelah bencana terjadi.
 - (3) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara
 - (4) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - (2) Termasuk dalam kriteria keadaan darurat, antara lain :
 - a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan
 - b. adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
 - (3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat :
 - a. Sarana prasarana kesehatan meliputi Posyandu, Puskesmas, Polindes dan sarana prasana kesehatan milik desa lainnya ;
 - b. Sarana prasarana pendidikan meliputi PAUD, TKA, TPA dan sarana sarana prasarana pendidikan usia pra sekolah lainnya;
 - c. Sarana prasarana ekonomi masyarakat meliputi Pasar Desa; dan
 - d. Pemanfaatan bersifat komunal.
7. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
 - (2) Termasuk dalam kriteria keadaan mendesak, yaitu :
 - a. sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan :
 1. Resiko kematian
 2. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen
 3. Resiko putus sekolah
 - b. bersifat individual
 - (3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah :
 - a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian;
 - b. tidak memiliki fasilitas MCK sendiri;
 - c. tidak memiliki asset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya.
8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Tata cara penggunaan anggaran untuk belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :
- a. untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat :
 1. atas perintah Kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
 2. Kasi/kaur menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan dimaksud pada angka 1 dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
 4. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
 - b. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, angka 3, dan angka 4.
- (2) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
- (3) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6) Pasal 33 diubah dan ayat (10), ayat (11), ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan..
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan usaha.
- (5) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi :
 - a. berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - b. alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - c. alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan dengan tetap berpedoman pada analisis kelayakan.

- (6) Indikator penilaian analisa kelayakan penyertaan modal, meliputi :
- a. Penyertaan Modal Awal :
 1. Adanya Sumber Daya Alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan; dan
 2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi.
 - b. Penyertaan Modal tambahan :
 1. Usaha BUMDesa dari pengelolaan sumber daya alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
 2. Laporan keuangan tidak defisit;
 3. Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
 4. Proyeksi Break Even Point 2 tahun atau sesuai perhitungan.
 5. Proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan
 6. Tidak ada konflik kepengurusan.
- (7) Tata cara penyertaan modal ditentukan sebagai berikut :
- a. pengurus BUM Desa menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi;
 - b. pengurus BUM Desa menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris Desa melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis serta disampaikan kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD;
 - d. loka karya untuk penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa;
 - e. penetapan peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal; dan
 - f. pemerintah Desa mencantumkan dalam APB Desa.
- (8) Dokumen usulan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, dan analisis keuangan.
- (9) Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berasal dari unsur masyarakat, pemerintah Desa, dan pemerintah Daerah Kabupaten.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.

10. Ketentuan Ayat (5) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - (4) Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa mendahului Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah, setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, bagi Desa yang menganggarkan dana cadangan;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, bagi Desa yang menganggarkan penyertaan modal;
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD;
 - h. laporan kekayaan milik Desa/laporan Rincian Aset Tetap Desa;
 - i. laporan Penyertaan Modal sampai dengan tahun berjalan.
- (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi APB Desa Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi yang menangani Pemerintahan atau Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - c. Unsur Pemerintah Kecamatan dan Instansi tingkat Kecamatan terkait sebagai Anggota.
- (5) Pelaksanaan evaluasi APB Desa berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana terlampir.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas, tim evaluasi APBDesa Kecamatan

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Camat atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 - (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
13. Setelah ayat (3) Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi, ditetapkan Kepala Desa menjadi peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

15. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. alamat pengaduan.

16. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 44 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
 - a. Bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan;
 - b. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;

- c. Adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus;
 - d. Keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
 - e. Penyakit yang mewabah/epidemic yang menyerang Desa.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (6) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
 - (2) Dihilus
 - (3) Dihilus
 - (4) Dihilus
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 47 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa (rekening giro) pada bank pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

19. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
 - (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan perubahan Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati
 - (3) Perubahan data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri dokumen :
 - a. surat perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
 - b. informasi data Rekening Kas Desa; dan
 - c. Asli rekening koran.
 - (4) Kepala Dinas PMD melakukan penelitian dan menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Desa kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri :
 - a. surat perubahan data Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Dinas PMD;
 - b. surat perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. asli Rekening Koran; dan
 - d. informasi data Rekening Kas Desa.
 - (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala BPKAD melakukan penelitian terhadap perubahan Rekening Kas Desa.
 - (6) Dalam hal dokumen telah lengkap dan benar, Kepala BPKAD melakukan pemutakhiran data Rekening Kas Desa.
 - (7) Perubahan Rekening Kas Desa untuk keperluan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data Supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.
 - (8) Format Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Ayat (4) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 69 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP Panjar yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP definitif yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Mekanisme pengeluaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai transaksi pembayaran lebih besar dari 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan melalui transfer ke rekening penyedia barang/jasa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan pemindahbukuan ke rekening penerima atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur TU dan Umum atau Kaur Umum dan Perencanaan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (7) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (8) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Agustus 2021


BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
M. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 58

Lampiran 5 Surat Penetapan Pembimbing


UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 640 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perges RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 732A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. H. Nur Khaerunnisa, Lc., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi s.d.:

Nama : Paradise Husna
NIM : 190102030111
Program Studi : Hukum Tata Negara (Syariah Syariah)
Judul : Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabungaran Tengah Kecamatan Tabungaran Kabupaten Barito Kuala

Kedua : Segala biaya yang dibutuhkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pertalian sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banjarmasin
Tanggal 5 Mei 2023



Dekan, Amelia Rahmansyah, M.H.

04 Mei 2023

Lampiran 6 Penetapan Waktu Ujian Proposal


UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1643 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGLIJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.



Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama Mengangkat Dr. H. Anwar Halid, Lc., MA, HK, dan Dr. H. Nurul Khasyifin, Lc., MA, sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi s.n.:

Nama : Paradita Husna
NIM : 190102030111
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)
Judul : Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganan Tengah Kecamatan Tabunganan Kabupaten Banta Kuala

Kedua Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada
Hari/Tanggal : Rabu, 29/03/2023
Waktu : 12.30-13.00
Tempat : Ruang Munajatyan 1

Ketiga Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pertalian sebagaimana mestinya.

 Ditandatangani di Banjarmasin
Tanggal 29 Maret 2023

Dr. Hj. Amalia Rahmah, MH.

Kj. Mar. 38

Lampiran 7 Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 29/03/2023 pukul 13.30 s.d. 15.30 bertempat di Ruang Munaqasyah 1 Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Paradila Husna
NIM : 190102030111
Tempat, Tgl. Lahir : Tabunganen Tengah, 24 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk. (Penguji I)
2. Dr. H. Nurli Khasy'in, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi
 4. Ditolak dan disarankan

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk.	Penguji I	
2.	Dr. H. Nurli Khasy'in, Lc., MA.	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Prodi

Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 38

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.f.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2245 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 16 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **PARADILA HUSNA**
NIM : 190102030111
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Tabunganen Tengah RT.04 RW.01 Kec.
Tabunganen Kab. Batola

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 Mei - 15 Juni 2023 dengan judul:

Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag /y
NIP. 197301112003121001



Lampiran 9 Balasan Izin Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
KECAMATAN TABUNGANEN
DESA TABUNGANEN TENGAH
Jln. Pandan Sari No.41 RT,04 Kec. Tabungnen Kode Pos 70567

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/041/TT/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tabunganen Tengah, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini Memberikan izin Kepada :

Nama : PARADILA HUSNA
NIM : 190102030111
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT.004/ RW.001
Kecamatan/ Kab. : Tabunganen/ Barito Kuala

Untuk Melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 bulan dari tanggal 15 Mei – 15 Juni 2023 dengan judul
“ Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Tabunganen Tengah
Pada Tanggal : 17 Mei 2023

di Kepala Desa Tabunganen Tengah
Sekretaris Desa


SURIANSYAH

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 5265780
Email: info@uin-antasari.ac.id / Web: www.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 4131 / Un.14/01.2/PP.00 9/09/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa*

Nama : Paredia Husna
NIM : 190102030111
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada

Hari/Tanggal : Tuesday, 4 April 2023
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munawaroh online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Iham Masykur Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidz, Lc., MA,PhD
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,9 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 5 September 2023


Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No : 414

Lampiran 11 Sertifikat BTA



Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. 8 Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/II/19010203011/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

PARADILA HUSNA
Tempat dan Tanggal Lahir :
T. BUNGANEN TENGAH, 24 OKTOBER 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023.

Banjarmasin, 05 Mei 2023

 Ketua

Muhammad Haris, M.Ed.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Hj. Anella Rahmatiah, M.P.
NIP. 197405191997032001

Lampiran 13 Sertifikat Asrama





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAM'AH

Jalan A. Yani No. 47 Banjarmasin 70132 Telp. (0511) 2970271-2970272
3254344 e-mail: info@uain-antasari.ac.id website: www.uain-antasari.ac.id

Nama : Paradila Husna
NIM : 190102030111
Asrama : 11 (TULUNG)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Materi Dasar Keagamaan	
	a. Tashid	65
	b. Fiqih	60
	c. Akhlak dan Tasawuf	60
2	Praktik ibadah	-

Keterangan Nilai:

- a. Materi Dasar Keagamaan
- 90-100 : Penguasaan Materi Tashid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Sempurna**
 - 80-89 : Penguasaan Materi Tashid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Baik**
 - 70-79 : Penguasaan Materi Tashid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Cukup**
 - 60-69 : Penguasaan Materi Tashid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Kurang**
- b. Praktik Ibadah
- 90-100 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Sempurna**
 - 80-89 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Baik**
 - 70-79 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Cukup**
 - 60-69 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Kurang**

Banjarmasin, 1 September 2020

An
Mudir Ma'had al-Jam'ah
Murabbiah Azraria H Puteri
UIN Antasari Banjarmasin,



Mardi Huda Syamsiah, S.Pd

Lampiran 14 Nilai Ekstra Kurukuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Paradila Husna
 NIM : 190102030111
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII Sembilan
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
I.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	31	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap5 (25) - Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan (2) - Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an (2) - Sertifikat Tes Keterampilan Komputer (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	5	11	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (1) - Peserta studium general fakultassyariah tahun 2019 (1) - Peserta Talk Show Kepemudaan Nasional oleh DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 (3) - Peserta Webinar Nasional oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan Academics TV Tahun 2020 (3) - Peserta Sosialisasi Hasil Penelitian melalui Diskusi Daring obrolan Peneliti (opini) oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI


FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fakfa@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang :	3	6	<ul style="list-style-type: none">- SK Kepengurusan HMJ HTN periode 2020/2021 (2)- Sertifikat Panitia Makrab oleh HMJ HTN 2020 (2)- Sertifikat Panitia "Pemanfaatan Arah agama dalam berkarir" oleh HMJ HTN 2020 tingkat Nasional (4)- Sertifikat Magang Notaris Banjarmasin selama 1 bulan (7)- Sertifikat Magang Pengadilan Negeri Marabahan selama 1 Bulan (7)
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	14	
JUMLAH		13	50	

Banjarmasin, 14 September 2023

Dosen Pembimbing


Dr. H. Nur Bahari, Lc., MA.
NIDN. 2024024301
NIP. 19830115201331010

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Paradila Husna
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabungane Tengah, 24 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : Desa Tabungane Tengah Rt 04 Rw.01 Kec. Tabungane Kab. Barito Kuala

7. Pendidikan : SDN 1 Tabungane Tengah (2007-2012)
: SMPN 1 Tabungane (2012-2016)
: SMAN 1 Tabungane (2016-2019)
: UIN Antasari Banjarmasin (2019-Sekarang)

8. Pengalaman Organisasi : HMJ HTN Anggota Bidang Sospol (2020-2021)

9. Suami
Nama : M. Riza Rifani
Pekerjaan : ASN
Alamat : Desa Tabungane Tengah Rt.04 Rw.01 Kec Tabungane Kab. Barito Kuala

10. Orang Tua
Ibu
Nama : Suharni
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Tabungane Tengah Rt.04 Rw.01 Kec.Tabungane Kab. Barito Kuala

11. Saudara (jumlah saudara) : Anak ke-2 dari 2 Bersaudara